PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	(Nov)	Des	2018	Hal.: 22

1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

DPD Minta Tugas dan Kewenangan MK Ditinjau Ulang

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta tugas dan wewenang lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) ditinjau ulang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono melalui surat HM.02.00/601/DPDRI/IX/2018.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 September 2018, Nono meminta pelaksanaan tugas dan wewenang MK kembali ditinjau. Sebab, MK telah mengeluarkan putusan yang inkonstitusional Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi senator DPD.

Surat itu ditembuskan ke Presiden RI, MPR, DPR, MA, MK, BPK dan Komisi Yudisial. Nono mengklaim, permintaan itu bukanlah keinginan dari DPD saja, tetapi juga dari DPR dan MPR. "Yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat dan MPR juga, tiga lembaga yang membuat. Baru pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan sebuah keputusan lembaga peradilan direspons oleh tiga lembaga. Bukan hanya DPD. DPR juga buat dan juga MPR. Saya kira secara intinya sama," kata Nono kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini. Menurutnya, dengan adanya permintaan dari tiga lembaga ini, maka, dia berharap para pihak terkait bisa merespons permintannya. "Kalau nggak kan hanya DPD sendiri kan, itu ada tiga lembaga bikin surat. Jadi dilihat hanya satu lembaga. Dan tanda tangan saya itu mengatasnamakan pimpinan secara keseluruhan," ungkapnya.

Terpisah, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, seharusnya para senator itu tidak memplototi lembaga lain, karena selama ini peran DPD juga masih kurang optimal.

Menurut Lucius, peran DPD semakin 'kerdil' karena belum maksimal menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan daerah. "DPD tidak siap melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi. Mereka (DPD, Red) lebih asyik dengan kepentingan pribadi daripada menjalankan perwakilan daerah," kata Lucius di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (31/10).

Lucius mengatakan, DPD perlu berinisiatif untuk memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. "DPD bisa melakukan sesuatu yang menggerakkan elemen masyarakat atau menyampaikan hasil kajian atau pertimbangan kepada publik," kata Lucius. Lembaga ini, lanjutnya, juga disarankan melakukan pembenahan serius dan komprehensif. "Kewenangan yang penuh terhadap DPD untuk memutuskan kebijakan tertentu terkait dengan daerah," kata dia. ***(aen)***